

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisa data dan pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Segala hal yang terkait dengan urusan dunia (muamalah) diperbolehkan, kecuali jika ada bukti yang menyatakan bahwa itu diharamkan. Transaksi jual beli melalui live streaming dianggap sah dalam Islam asalkan mematuhi ketentuan-ketentuan syariah seperti menghindari riba, gharar, kecurangan, dan prinsip-prinsip lainnya. Suatu jual beli dianggap sah apabila pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan mengenai suatu barang yang akan dibeli dengan harga tertentu, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Pada saat kesepakatan terjadi, pihak-pihak dianggap terikat dan diwajibkan untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Dan dari kegiatan Transaksi yang dilakukan oleh Kedua UMKM gamis yang berada di Desa Padurenan yakni Safitri fashion dan Raysila Collection telah mencerminkan etika bisnis dan prinsip Ekonomi Islam yang kemudian menjadi referensi bagi kedua UMKM tersebut untuk mencapai kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Manfaat perspektif Ekonomi Islam dalam jual beli melalui *live streaming* adalah melibatkan perlindungan manusia dari segala aspek kehidupan, baik yang bersifat materi maupun moral. Perspektif ini membela individu dari ancaman kejahatan sosial dan potensi kerugian. Dengan demikian, keberadaan pandangan Ekonomi Islam dapat menjaga kelancaran sistem bisnis yang dijalankan, menghindarkan terjadinya permasalahan kerugian dalam transaksi jual beli melalui fitur *live streaming*.
2. Jual beli secara *online* khususnya melalui *live streaming* adalah sebuah kegiatan jual beli yang didalamnya terdapat tiga perbuatan yaitu promosi, interaksi dan transaksi. Secara keseluruhan, fitur *live streaming* membawa dampak positif yang signifikan bagi penjual atau pelaku UMKM dalam upaya memasarkan produknya. Salah satu manfaat utama adalah kemampuan penjual untuk menyajikan dan menjelaskan detail produk secara langsung dan *real-time*, menciptakan pengalaman belanja yang mirip dengan pasar konvensional. Kelebihan lainnya mencakup manfaat biaya yang lebih rendah,

dengan mengurangi atau menghindarkan biaya pengelolaan toko, biaya sewa, asuransi, dan prasarana. Tidak adanya batasan waktu dalam melakukan *live streaming shopping* menjadi keuntungan tambahan, memungkinkan penjual untuk berinteraksi dengan pelanggan kapan saja. Hal ini juga memungkinkan penjangkauan pasar yang lebih luas, meningkatkan potensi penjualan. Kehadiran teknologi dalam *live streaming*, yang memungkinkan interaksi langsung, menjadi daya tarik utama yang membuat media ini semakin populer di kalangan konsumen. Dalam konteks promosi, fitur *live streaming* memberikan manfaat besar dengan mempermudah penjual dalam mempromosikan produk tanpa perlu membuat video pendek yang memerlukan ide kreatif. Selain itu, fitur ini juga membebaskan penjual dari tekanan untuk memproduksi berbagai genre konten yang mengikuti alur penjualan produk. Dengan demikian, *live streaming* menjadi solusi praktis dan efisien untuk meningkatkan visibilitas produk, menjadikan pengalaman berbelanja lebih interaktif, dan mendukung pertumbuhan bisnis para pelaku UMKM Gamis. Akan tetapi semenjak penutupan Tiktok Shop oleh pemerintah Indonesia memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan UMKM Gamis Safitri Fashion dan Raysila Collection, yang telah membangun bisnis mereka lewat platform ini. Penutupan TikTok Shop memiliki dampak signifikan terhadap penjualan UMKM gamis, terutama terkait omzet. Selain itu, dampak lainnya mencakup pengurangan jumlah karyawan dan akumulasi stok produk yang tidak dapat terjual secara langsung pada hari yang sama. Situasi seperti ini menuntut para pemilik UMKM gamis untuk merancang strategi yang efektif guna mengatasi penurunan penjualan mereka.

B. Saran

1. Bagi para pihak jual beli *live streaming* diharapkan konsisten dalam memenuhi ketentuan yang ada dalam prinsip Ekonomi Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam melakukan transaksi melalui fitur *live streaming*. Selanjutnya dalam segi promosi lebih meningkatkan inovasi baik dari pembuatan serta penjualan.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam, didukung dengan informasi terkini dan

pembahasan yang lebih luas, sehingga dapat menggambarkan secara jelas dan detail apa saja yang terkait dengan dampak transaksi melalui fitur live streaming shopping.

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan penelitian terkait dampak live streaming shopping bagi penjualan UMKM.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya serta bimbingan dari dosen pembimbing, akhirnya penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Dampak Transaksi Melalui Fitur *Live Streaming Shopping* Pada UMKM Gamis di Kudus Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Sholawat serta salam penulis haturkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang kelak dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah, amin. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga amalnya dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang lebih baik.

